

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK – 005/REK/UPM/II/2018

Tentang

**Pengangkatan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Periode 2018 – 2021**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang** : 1. Telah berakhirnya masa jabatan Ketua Unit LPPM Paramadina Public Policy Institute periode 2015-2017 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor. SK-004/REK/UPM/I/17 tentang Perubahan Nomenklatur Pusat Studi Paramadina *Public Policy Institute* (PPPI) menjadi Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute*;
2. Bahwa untuk kelangsungan gerak unit LPPM PPPI perlu diangkatnya ketua yang baru.
- Memperhatikan** : Hasil panel pertanggungjawaban Ketua Unit LPPM PPPI periode 2015-2017 pada tanggal 31 Januari 2018.
- Mengingat** : 1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016;
2. Surat Keputusan Rektor nomor SK-001c/RE/UPM/2010 tentang Pendirian dan Pengangkatan Ketua Paramadina Public Policy Institute;
3. Surat Keputusan Rektor nomor SK-001A/REK/UPM/I/15 tentang Pengangkatan Ketua Paramadina *Public Policy Institute* Periode 2015-2017;
4. Surat Keputusan Rektor nomor SK-004/REK/UPM/I/17 tentang Perubahan Perubahan Nomenklatur Pusat Studi Paramadina *Public Policy Institute* (PPPI) menjadi Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute*.

MEMUTUSKAN

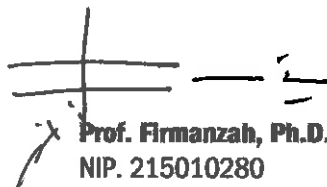
- Menetapkan** : 1. Mengangkat Saudara Bima Priya Santosa, Ak., BAP, MFM. sebagai Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute* Periode 2018-2021.
2. Tugas Pokok Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute* adalah:
- a. Mengelola kegiatan penelitian yang berhubungan dengan:
- 1) Mempromosikan pemerintahan yang efektif dan transparan;
- 2) Monitoring dan analisis kualitas dari implementasi kebijakan publik.



- b. Mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan:
 - 1) Penyediaan solusi kreatif atas kebuntuan kebijakan publik berbasis riset;
 - 2) Advokasi integritas di Indonesia.
3. Fungsi dari Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute* adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pengelolaan unit LPPM;
 - b. Menetapkan struktur organisasi dari unit;
 - c. Membuat rencana strategis Unit;
 - d. Menetapkan target dan rencana tahunan;
 - e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun;
 - f. Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit yang dikelolanya;
 - g. Menetapkan pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh unit;
 - h. Membuka jejaring dengan organisasi lain.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2018

Universitas Paramadina
Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Direktur
4. Kaprodi
5. Yang bersangkutan
6. Arsip